

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Islam memandang pernikahan yang sah secara agama maupun negara adalah sesuatu yang sangat sakral khususnya bagi umat Islam, bermakna beribadah kepada Allah SWT, dan sebagian telah menyempurnakan Iman kita kepada Sang Khaliq. Perkawinan sendiri merupakan institusi yang bisa dibilang penting bagi masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan kelak untuk menciptakan keturunan yang sholih sholihah untuk diharapkan nantinya. Seperti yang sudah telah Allah SWT pada Q.S Yasin (36):36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦)

Artinya : *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* (Q.S. Yasin (36):36).

Eksistensi institusi ini dimaknai dengan perkawinan yang sah secara agama maupun negara yang berarti melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka bisa disebut langkah awal sebagai insan sekaligus tempat untuk mengabadikan diri satu sama lain guna saling menghargai, memahami dan menghormati perasaan sebagai pasangan

suami istri. Perkawinan bagian dari hukum perdata yang didalamnya terdapat aturan yang mengikat dan perlindungan hak-hak pribadi. Karena hampir disetiap agama mempunyai aturan-aturan tersendiri mengenai perkawinan.

Dalam membangun rumah tangga untuk terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis diperlukan adanya timbal balik hak dan kewajiban masing-masing peran suami istri dalam menjalankan perannya. Dengan adanya perkawinan bisa menjadi jawaban untuk masalah kekosongan eksistensial seseorang. Dari sini mereka untuk saling memahami dan menerima satu sama lain atas dasar cinta dari kedua insan, sehingga setiap pasangan sama-sama memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam bersikap dan matang secara mental.

Pada saat ijab kabul yang sudah diucapkan oleh pihak laki-laki ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan berumah tangga untuk bertahan sampai ajal menjemput keduanya. Oleh karena itu ikatan suatu perkawinan pasangan suami istri ialah suatu ikatan perkawinan yang paling suci dan kokoh. Namun dengan seiring berjalannya waktu tidak selalu keadaan pernikahan baik-baik saja tentunya tidak semulus yang diharapkan pada awal pernikahan ketika berlangsungnya ijab Kabul, sesuatu akan terjadi entah ujian dan cobaan yang menerpa kedua pasangan.

Dengan adanya kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan entah salah satu dari pasangan atau keduanya yang sama-sama egois. Tentunya akan bertolak belakang dalam Islam, hal yang paling dicintai Allah tentunya kedamaian antara pasangan suami istri tersebut. Ada permasalahan yang dapat diselesaikan secara baik-baik oleh pasangan suami istri tersebut, akan tetapi ada juga yang mengatasi dengan jalan pintas yang mungkin dirasa jalan terbaik oleh mereka yaitu dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Pada perceraian ini tidaklah jalan mudah yang akan ditempuh oleh pasangan suami istri karena pada dasarnya sebuah perceraian merupakan sebuah keputusan yang sangat menyakitkan untuk dilaluinya, baik dampaknya akan kepada masa depan anak terlebih kedua keluarga yang sebelumnya sudah menjadi satu karena tali perkawinan tersebut. Kasus perceraian ini dalam penulisan bisa disebabkan karena talak yang dijatuhkan oleh suami dan oleh gugatan seorang istri kepada suami.¹

Tercantum pada pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 yang berbunyi bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus disertakan alasan mereka bahwa antara suami dan istri tidak dapat menjalani rumah tangga yang rukun sebagaimana pasangan suami isteri yang semestinya*".² Tidak bisa dipungkiri perceraian tidak bisa dihindari apabila pihak suami dan pihak istri sudah berbagai cara menyelesaikan masalah

¹ Ahmad Azhar Bashyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: U II Press, 1999), hal 70.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.

dengan jalan damai akan tetapi merasa tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangga dengan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan perbuatan yang nantinya akan berurusan dengan akibat-akibat yang terdapat pada ketetapan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 144 (KHI) yang berbunyi "*Putusnya ikatan perkawinan dengan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak oleh pihak suami atau berdasarkan cerai gugat oleh pihak istri*", maka perceraian tersebut hanya bisa dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pada sidang Pengadilan Agama.

Pada permohonan cerai gugat yang dikehendaki pihak istri merupakan perceraian yang murni diajukan atas dasar keinginan sang istri yaitu tidak berhak menerima nafkah iddah dari pihak suami. Ditegaskan apabila perceraian terjadi atas keinginan pihak suami maka secara langsung bekas isteri wajib mendapatkan hak nafkah lahir (kecuali dengan ketentuan yang menggugurkan untuk menafkahnya) dari pihak suami selama masa Iddah.

Konsep nafkah iddah menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf c yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka Pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan kewajiban bagi istri. Makna dari perceraian pada pasal tersebut diartikan secara umum yakni cerai talak ataupun cerai gugat. Apabila ditinjau dari salah

satu Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in.

Pasal 149 huruf b KHI menyatakan apabila perkawinan putus maka suami wajib berhak memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri dalam keadaan masa iddah kecuali bekas istri dijatuhkan talak ba'in ataupun nusyuz dan sedang pada posisi tidak mengandung.³ Menurut Islam untuk permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri disini wajib dalam bentuk khulu' serta diikuti dengan adanya pembayaran iwadh, karena diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang tercantum di UU Perkawinan.

Di Islam terdapat ketentuan pihak suami wajib memberikan nafkah iddah untuk pihak istri selama masa iddahnya itu berlangsung dengan salah satu ketentuan syarat sang istri tidak dalam keadaan nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah dengan berdasarkan kaidah umum yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi hak milik orang lain diambil manfaatnya, maka dari itu nafkah menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁴

Berdasarkan salah satu putusan yang akan dianalisis oleh peneliti yakni dalam Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS) tentang permasalahan pemberian hak nafkah iddah yang diajukan oleh penggugat

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149.

⁴ Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 66.

(pihak istri) yang dalam isi tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat terakrit gugatannya kepada Tergugat (pihak suami) yaitu dengan menuntut Tergugat untuk memberikan hak nafkah iddah dengan perkara cerai gugat yang telah terdaftar ke Pengadilan Agama tersebut serta membebaskan biaya perkara kepada pihak Penggugat.

Majelis Hakim melalui putusannya untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dan juga dalam putusan ini mengadili untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama waktu yang sudah ditentukan dalam amar putusan.

Hal tersebut tentunya menjadi terobosan hukum dengan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan KHI tentang pemberian hak nafkah iddah dalam permohonan cerai gugat pada putusan Nomor. 474/Pdt.G/2020.PA.JS. Sesuai Pasal 149 KHI diatas, namun dalam realitanya permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dimana dalam memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan nafkah iddah melalui putusan yang sudah ditetapkan/diadili oleh Hakim di Pengadilan Agama dan dijatuhkan talak ba'in sughra.

Ijma' menetapkan apabila suami wajib memberikan hak nafkah pada pihak istri apabila suami sudah baligh dan istri sedang tidak dalam

keadaan nusyuz, hal ini karena wanita nusyuz tidak wajib memperoleh hak nafkah dari suami.⁵

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dikaji mengenai nafkah iddah pada cerai gugat yang terdapat pada putusan hakim pada pemberian hak nafkah iddah perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS yaitu pihak istri yang mengajukan permohonan cerai gugat dari pihak suami yang tentunya menggugurkan hak-haknya setelah perceraian, antara lain hak nafkah selama iddah, mut'ah (pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya) dan mahar yang belum sempat terbayar.

Hal ini bertolak belakang yang terjadi bahwa pihak istri yang menghendaki untuk pengajuan cerai kepada pihak suami mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas sang suami. Berdasarkan latar belakang yang teruarai, penulis akan membahas dalam sebuah skripsi yang judul "STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Cerai Gugat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hal 20.

1. Apa Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Perspektif Fiqih ?
2. Apa Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Yang Digunakan Hakim Dalam Memberikan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Perspektif Fiqih.
2. Untuk mengetahui Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Yang Digunakan Hakim Dalam Memberikan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian pada perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS diharapkan dapat menambah cakupan ilmu yang lebih luas dan lebih kritis dalam redaksi masalah yang telah ada.

2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian pada putusan perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS diharapkan untuk peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terlebih khusus pada perkara cerai gugat dalam pemberian hak nafkah iddah.

- b. Bagi Institusi Pendidikan Islam sekaligus pembaca maupun mahasiswa IAIN Kediri

Terfokus pada hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan bisa dijadikan yang pedoman dalam menggali wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah, guna dapat dijadikan sebagai bahan acuan landasan teori tambahan mengenai perkara putusan hakim terhadap hak nafkah iddah pada perkara cerai gugat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang telah berlandaskan pada telaah pustaka yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun penelitian terdahulu mengenai perkara cerai gugat dalam pemberian hak nafkah iddah yaitu sebagai berikut :

1. *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1223 Pdt.G/2011/PA.Depok). Oleh Ahmad Faisal. Tahun 2013.*

Dari penelitian tersebut tertera bagaimana pemberian hak nafkah iddah untuk permohonan cerai gugat yang disebabkan oleh istri yang melakukan nusyuz serta terfokus pada putusan hakim terhadap problematika perkara tersebut. Pada penelitian tersebut dimana dalam pembahasannya ditinjau dari perspektif hukum Islam serta hukum positif yang ada di Indonesia.

2. *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama. Oleh Arendrata Widyaksono, S.H. Tahun 2016.*

Pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa telah disampaikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang terdapat dalam point 2 yang berbunyi bahwa ; Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Anak (Hadhanah) untuk menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 (16) sehingga yang dalam bunyinya : “Seorang Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak (hadhanah) diharuskan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi sang suami dan fakta segala kebutuhan atas hak dasar hidup sang istri dan sang anak. Perbedaan pada kasus yang akan dianalisis oleh penulis ini terkait bagaimana pertimbangan dan atas dasar apa hakim memberikan upaya untuk nafkah iddah yang diajukan oleh pihak istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughra.

3. *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama. Oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H. Tahun 2017.*

Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa dalam praktek untuk pemberian hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah setelah terjadinya perceraian sehingga dapat dikategorikan untuk melindungi akan hak-hak atas perempuan pada perkara cerai gugat. Perbedaan pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini lebih ditekankan dan mempertegas pertimbangan hakim dalam menetapkan yang sudah diputuskan melalui amar putusannya yaitu dimana pihak Penggugat (pihak istri) memperoleh akan hak nafkah iddah dari pihak Tergugat (pihak suami) pada permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Dari 3 judul literatur penelitian pada problematika diatas peneliti memfokuskan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama telah membebaskan kepada pihak suami untuk memberikan hak nafkah iddah, yang sebenarnya pihak istri tidak mendapatkan akan hak tersebut berdasarkan dengan ketentuan hukum islam yang sudah diatur didalam hukum tersebut. Maka dari permasalahan uraian diatas peneliti akan menganalisis atas dasar pertimbangan dan putusan hakim pada perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS pada kasus permasalahan cerai gugat.

F. Kajian Teoritik

1. Tinjauan Tentang Tujuan Keadilan Hukum

Terdapat pada karya Aristoteles *Nichomachean Ethics, Politics*, dan *Rethoric* menjelaskan bahwasannya keadilan mengandung istilah berbuat kebaikan, atau dengan kata lain keadilan merupakan kebijakan dari hal yang paling utama. Pada prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional”.⁶

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan akan tetapi bukan persamarataan. Filusuf Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapkan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa saja yang haknya sesuai dengan kemampuan dana prestasi yang telah dilakukannya.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa saja yang telah melakukannya. Dengan ini adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa saja yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip

⁶ Carl Jhoachym Friederich, *filsafat Hukum Dalam Perspektif Historys* (Bandung: Nuasa Nusamedia, 2005), hal 23.

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari adanya hukum.⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Hakim

2.1 Pengertian, Tugas, Kedudukan, dan Kode Etik Hakim

Profesi pada Hakim Pengadilan merupakan salah satu pejabat dalam negeri yang melakukan tugasnya sebagai memutus kekuasaan kehakiman dengan tugas-tugas khusus sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini karena dalam menjalankan tugasnya memerlukan persyaratan-persyaratan yang memenuhi guna mengatur tindakan-tindakan manusia sesuai prosedur hukum yang berlaku dinegara ini. Dasar hukum ini berlandaskan peraturan hukum yang mengikat untuk dipatuhi bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai tindakan-tindakan yang telah diperbuat.

Hakim Yang Mulia adalah seseorang yang diberi amanah serta tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang sebagai hakim yang bertugas di Pengadilan, baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Pernyataan ini sesuai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor.

⁷ Arif Shidartha, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat* (Jakarta: PT Refika Arditama, 2009), hal 21.

4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai, norma-norma hukum dan rasa keadilan yang akan terus hidup sebagai pedoman dalam masyarakat”.⁸

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya hakim memiliki tugas yang luhur dalam menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran sebagaimana mestinya untuk dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan sekaligus orang-orang yang sedang memperjuangkan keadilan. Seorang hakim harus mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat menjamin upaya terlaksananya penegakan hukum berdasarkan keadilan dengan sebaik-baiknya.

Upaya penegakan keadilan tentunya yang secara adil, bersih dan merata tanpa pandang bulu sudah menjadi keharusan yang pokok utama pada bidang peradilan, meskipun berkaitan dengan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum entah itu keluarga dekat maupun orang-orang yang mempunyai pengaruh ataupun kekuasaan lebih daripada apapun itu.

Di Negara Indonesia kedudukan hakim pengadilan dalam Undang-Undang bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya pada Pasal 19 yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sudah diatur didalam Undang-Undang”. Dari isi Undang-Undang yang telah disebutkan tersebut bisa dipahami dengan sangat jelas

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahwasannya seorang hakim mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut di pengadilan.

Terdapat juga pada Pasal 31 yang menjelaskan bahwa posisi hakim pengadilan yaitu di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pejabat negara untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.⁹ Adapun lebih tepatnya maksud dari isi pasal ini adalah tentunya tidak hanya hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang termasuk pejabat negara melainkan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Secara umum tugas seorang hakim yaitu menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya melalui prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya terkadang merupakan garis terdepan Undang-Undang dalam kasus permasalahan yang terdapat pada hukum secara rinci sehingga hakim tersebut tinggal menerapkan berdasarkan wewenangnya. Disaat keadaan yang tidak memungkinkan, disitu pula seorang hakim dituntut untuk menemukan dalil hukumnya yaitu pada saat Undang-Undang belum mengatur atas kasus perkara tersebut, karena seorang hakim dengan jelas tidak boleh keluar dari jalur hukum sekaligus tidak boleh menolak untuk mengadili kasus perkara dengan berkas lengkap yang telah diajukan dengan alasan

⁹ Moh. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hal 130.

bahasannya hukumnya tidak terdapat pada Undang-Undang yang berlaku ataupun kurang jelas. Dalam hal ini seorang hakim harus wajib untuk memeriksa dan mengadili kasus perkara tersebut.¹⁰

Adapun tugas dari seorang hakim pada pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- a) Membantu mencari upaya penegakan keadilan.
- b) Mampu mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan berusaha sebaik mungkin.
- c) Berupaya mendamaikan bila ada pihak-pihak yang bersengketa.
- d) Mampu memimpin persidangan dengan tegas, jujur, dan adil.
- e) Memeriksa serta mengadili kasus perkara yang telah diajukan.
- f) Mampu meminimatur berkas perkara yang masuk.
- g) Mengawasi selama pelaksanaan putusan berlangsung.
- h) Mengayomi dengan sabar untuk orang-orang yang berupaya mencari keadilan.
- i) Menggali nilai-nilai dan sumber hukum yang telah berlangsung hidup pada masyarakat.
- j) Mengawasi penasehat umum dengan cermat dan teliti.¹¹

¹⁰ Akhrum Haerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Terkait Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, (Jakarta: PT Adhithya Bhakti, 1998), hal 75.

¹¹ Akto Murti, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 27-28.

Aturan mengenai kode etik profesi seorang hakim ini dapat dikatakan yaitu bersifat universal, yang didalamnya mengatur dengan sangat rinci dan mengikat mengenai nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun sekaligus aturan tingkah laku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Kode etik seorang hakim yaitu merupakan bentuk kerja yang nyata daripada aturan etika, moral dan agama. Posisi hakim merupakan pilar yang utama khususnya teruntuk orang-orang yang berupaya menegakkan keadilan sedemikian hingga.

Dengan demikian profesi seorang hakim memiliki sistematika dalam etika maupun norma yang mampu menciptakan keketatan disiplin tata cara kerja serta adanya sedia garis batas nilai yang bisa dijadikan pedoman dan tolok ukur tentunya bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mengemban amanah yang telah diberikan. Kode etik profesi seorang hakim ini merupakan panduan yang utama secara nilai, moral maupun tingkah laku bagi seorang hakim, baik itu menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan tugas profesinya.¹²

Pada kode etik profesi seorang hakim dapat disebutkan sebagai berikut:

¹² Muhammad Rifai, *“Penemuan Hukum oleh Hakim pada Perspektif Hukum Progesif”* (Jakarta: PT. Sinar Grafikq, 2013), hal 16.

- 1) Kode etik profesi seorang hakim merupakan aturan tertulis yang wajib diterapkan oleh semua hakim di Indonesia ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
- 2) Tata tingkah laku dan nilai seorang hakim merupakan penjabaran dari kode etik profesi seorang hakim, baik itu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tegaknya keadilan dan kebenaran pada kondisional pergaulan sebagai keanggotaan dari masyarakat untuk dapat memberikan contoh pada patuh dan taat pada hukum nasional yang berlaku.¹³

2.2 Peranan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwasannya ada 3 hal yang dapat memutus perkawinan baik itu dikarenakan kematian, perkara perceraian maupun putusan hakim. Namun dengan demikian putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan hakim harusnya dihindari. Karena posisi seorang hakim disini harus menerima, memeriksa serta mengadili perkara yang telah diajukan oleh para pihak yang menginginkan terjadinya perceraian bila segala upaya damai telah ditempuh tidak dapat menyatukan mereka kembali layaknya sebagai pasangan suami istri.

Dalam memutus tentunya seorang hakim harus mempertimbangkan perkara perceraian tersebut sebelum pada akhirnya

¹³ Wildan Mustofa, *Kode Etik Seorang Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 115.

menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di pengadilan. Peranan seorang hakim disini dengan kewajiban harus terlebih dahulu menasehati para pihak yang bersangkutan baik itu penggugat maupun tergugat didalam majelis persidangan berlangsung. Hakim dengan segala upayanya diharapkan sebisa mungkin memberikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak, apabila dari upaya tersebut barulah hakim bertindak dari sebab akibat perkara perceraian tersebut sesuai prosedur hukum di majelis persidangan.¹⁴

Apabila dalam musyawarah sebelumnya diyakini tetap gagal dikarenakan kedua belah pihak yang bersangkutan baik itu penggugat maupun tergugat tidak menyetujui dari putusan majelis ketua hakim dalam persidangan dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan ilmu pengetahuan terhadap salah satu pihak yang menolak putusan majelis ketua hakim pada tingkat pertama. Maka majelis hakim memberikan kesempatan kedua yaitu dengan jalur tingkat banding pada persidangan mendatang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu-sesuatu penting yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis

¹⁴ Sunartha, *“Peranan Aktif Hakim pada Bidang Perkara Perdata”* (Bandung: Prenada Media Grup, 2015), hal 37.

akan menggunakan beberapa tahapan pada suatu metode penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.¹⁵ Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengakajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis juga akan mengacu terhadap sumber-sumber data yang sangat absolut dan relevan pada permasalahan yang telah diangkat oleh penulis guna mendapatkan sebuah fakta yang terjadi serta menganalisa permasalahan pada skripsi ini.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).¹⁷ Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 66.

¹⁶ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 57.

¹⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal 25-28.

Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

Pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pada level dogmatika hukum maupun praktik hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian atas hak nafkah iddah yang didapatkan oleh pihak istri pada permohonan cerai gugat pada perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dimaksud ditelaah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti mengkaji *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁹

Didalam pendekatan kasus, beberapa kasus dianalisis dan ditelaah agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.²⁰ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif ini pada perkara penetapan hak nafkah iddah pada perkara cerai

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, hal 133.

¹⁹ Ibid, hal 158.

²⁰ Peter Mahmud Marzukhi, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Group Media, 2013), hal 133.

gugat. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ataupun cara ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran akan jawaban atas peristiwa hukum penelitian yang diangkat oleh penulis baik secara teoritis maupun praktis.

2. Sumber Data

Berikut sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Antara lain sebagai berikut:

- a) Sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan putusan hakim terhadap hak nafkah iddah pada permohonan cerai gugat yang utama pada perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Pasal 84, 115, 116, 132, 144, 149, 156 Kompilasi Hukum Islam.
 - 5) Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 6) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 7) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 8) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- b) Sumber data tersier dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau literatur-literatur yang membahas permasalahan dalam skripsi ini. Sumber bahan pustaka ini berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah atau telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini. Metode dokumentasi dimaksudkan dengan mencari sumber bahan pustaka yang telah digunakan

oleh penulis. Selanjutnya bahan-bahan pustaka tersebut akan dikaji secara teoritis maupun kritis serta akan dianalisis secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus (konkret) yang dihadapi.

4. Teknik Analisis Data

Adapun sesudah data-data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan tahapan dimana data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas. Berikut tahapan-tahapan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Reduksi Data merupakan beberapa prosedur yang akan dilakukan dengan proses pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan data, pemilihan, serta pengabstraan dari transformasi data-data penting akurat yang muncul dari catatan-catatan tertulis pada dokumen.²¹
- b) Penyajian Data merupakan tahapan dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang akan memberi kemungkinan adanya penarikan dari kesimpulan dalam permasalahan pada skripsi ini.
- c) Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) merupakan menarik kesimpulan dengan ditemukannya bukti-bukti data yang valid dan akurat berdasarkan fakta yang terjadi, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh penulis.

²¹ Ahmad Beni, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Persada, 2009), hal 150.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan guna untuk menghindari beberapa kesalahan ataupun kurangnya teliti dari data yang sudah terkumpul. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penulis dalam pengecekan keabsahan data ini antara lain sebagai berikut:

- a) Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain pada luar data yang sudah dilakukan.²²
- b) Ketekunan Pengamatan merupakan teknik pengecekan keabsahan data berdasar pada seberapa tinggi kalkulasi dari kefokusannya dan ketekunan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang akurat dan relevan.

²² Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal 180.